



## **Implementasi Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Meningkatkan Kualitas Publik di Desa Pinggirsari**

**Hikmaturrizky Maulida<sup>1</sup>, Muhammad Daffa Adz- Dzikri<sup>2</sup>, Nabila Azhar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [hikmaturrizky02@gmail.com](mailto:hikmaturrizky02@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [daffadzikri28@gmail.com](mailto:daffadzikri28@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [azharnabila29@gmail.com](mailto:azharnabila29@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kesadaran hukum adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas publik dan menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan. Artikel ini membahas pentingnya keadaran hukum dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup mereka. Keadaran hukum mengacu pada pemahaman individu dan kelompok terhadap hukum, hak, dan kewajiban mereka dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan pemahaman terhadap aturan, norma, dan nilai-nilai hukum yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ketika masyarakat memiliki tingkat keadaran hukum yang tinggi, mereka lebih mungkin untuk mengikuti hukum, berpartisipasi dalam proses hukum, dan melindungi hak mereka. Peningkatan keadaran hukum memberikan beberapa manfaat signifikan bagi masyarakat. Pertama, ini meningkatkan akses terhadap keadilan, karena individu yang tahu hak-hak mereka akan lebih mampu menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik. Keadaran hukum juga mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam sistem hukum, karena individu yang lebih terdidik tentang hak-hak mereka cenderung lebih tangguh dalam menghadapi pelanggaran hukum. Selain itu, keadaran hukum memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis. Individu yang paham hukum cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum, pengawasan pemerintahan, dan advokasi untuk perubahan hukum yang lebih baik. Ini membantu memperkuat demokrasi dan memberikan kendali lebih besar kepada warga dalam mengelola urusan publik. Namun, untuk mencapai tingkat keadaran hukum yang tinggi, diperlukan upaya pendidikan dan penyadaran yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Implementasi Hukum, Masyarakat, Hak

### **Abstract**

*Legal awareness is a key element in improving public quality and creating a just, civilized and equitable society. This article discusses the importance of legal awareness in the context of empowering communities and improving their quality of life. Legal awareness refers to individuals' and groups' understanding of the law, their rights and obligations in a society. It involves*

*understanding the legal rules, norms and values that govern individual behavior and social interactions. When people have a high level of legal awareness, they are more likely to follow the law, participate in legal processes, and protect their rights. Increased legal awareness provides several significant benefits to society. First, it improves access to justice, as individuals who know their rights will be better able to use the justice system to resolve conflicts. Legal awareness also reduces inequality and discrimination within the legal system, as individuals who are more educated about their rights tend to be more resilient in the face of lawlessness. Additionally, legal awareness plays an important role in encouraging active participation in democratic processes. Law-savvy individuals tend to be more active in elections, government oversight, and advocacy for better legal changes. This helps strengthen democracy and gives citizens more control in managing public affairs. However, achieving a high level of legal awareness requires sustained education and awareness efforts.*

**Keywords:** *Law Implementation, Society, Rights*

## **A. PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pengalaman mahasiswa di Indonesia. KKN memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, mengaplikasikan pengetahuan akademis, dan menjalani pengalaman belajar nyata di lapangan. Di samping itu, pemahaman dan kesadaran hukum merupakan komponen yang krusial dalam KKN, mengingat hukum memiliki peran sentral dalam mengatur tatanan sosial dan menjaga ketertiban.

Maka dari itu kelompok 25 KKN Tematik Sadar Hukum Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung mengangkat Tema "Membangun Peran generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum". Sesuai temanya, mahasiswa KKN yang terdiri dari lintas Prodi menekankan program yang berkaitan dengan pentingnya masyarakat terkhusus generasi muda melekat akan hukum yang berlaku di negeri ini. Semua program kerja yang disusun telah dijalankan secara maksimal dengan baik yang dibantu oleh para tokoh masyarakat di Desa Pinggirsari. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme warga Desa Pinggirsari dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelompok 25 KKN Tematik Sadar Hukum.

Untuk permasalahan yang ada di desa Piggirsari, ada beberapa permasalahan yang hendaknya dapat dikaji dan diperlukan program kerja yang langsung berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai individu. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dilaksanakan di Pinggirsari dapat berdaya guna dan bermanfaat untuk pengembangan desa sadar hukum kedepan dan secara terus menerus diteruskan agar menciptakan keadaan hukum masyarakat yang lebih baik dan menciptakan lingkungan desa yang sadar

hukum pula. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kurangnya pemahaman mengenai permasalahan pernikahan dini dan generasi muda yang akan menjadi pelopor untuk membentuknya karakter sadar hukum.

Kegiatan ini merupakan terobosan baru dari Kelompok KKN 25 Tematik Sadar Hukum yang berkolaborasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kita ketahui secara bersama salah satu bentuk kerjasama antara FSH, Biro Hukum Pemprov dan Kemenkumham Jabar adalah membangun budaya hukum di masyarakat. Caranya dengan melakukan pembentukan dan pembinaan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Tujuannya untuk memberikan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, KKN sadar hukum bagi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara dunia akademis dan dunia nyata, serta membantu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia. Melalui pemahaman dan kesadaran hukum yang ditanamkan oleh program KKN, diharapkan mahasiswa dapat menjadi salah satu agen perubahan yang efektif dalam memperbaiki situasi sosial dan hukum di tingkat masyarakat lokal.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Setelah melakukan observasi dan pengamatan maka program dijalankan selama 40 hari yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023. Setelah melakukan observasi daerah, maka lahirlah beberapa rencana program kerja. Rencana program kerja tersebut meliputi segala bidang yang berhubungan dengan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Pinggirsari. Dalam pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang antara lain berupa sosialisasi yang dilakukan dengan membuat suatu forum diskusi yang mendatangkan pemateri langsung dari instansi terkait yang dimana hal ini untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi masyarakat Desa Pinggirsari dengan memberikan sesi tanya jawab secara langsung antara pemateri dengan warga yang hadir di acara tersebut. Selain mengadakan forum diskusi, sosialisasi juga dilakukan dengan mengadakan program duta sadar hukum di tingkat SMA sederajat dari seluruh SMA di Kecamatan Arjasari.

Rancangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Adapun proses perencanaan program kegiatan sebagai berikut: 1) Pembahasan diinisiasi oleh peserta KKN bersama tokoh masyarakat, DKM, dan aparatur

pemerintah desa yang bisa diajak bekerjasama; 2) Peserta KKN dengan bantuan tokoh masyarakat membahas pokok permasalahan hasil refleksi dan pemetaan; 3) Meminta masukan kepada anggota kelompok untuk menentukan kira-kira apa prioritas program yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan berbagai permasalahan; 4) berdasarkan permasalahan yang ada maka dibentuklah berbagai program kegiatan 5) dan diakhiri dengan evaluasi dari setiap kegiatan.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di Desa Pinggirsari selama 40 Hari sejak 11 Juli sampai dengan 20 Agustus 2023. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat Kp Babakan Mantri RW 20, Desa Pinggirsari, Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil pengabdian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Laporan yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih", yaitu menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tanpa analisis.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diawali dengan saat pertama kami berangkat KKN ke Desa Pinggirsari yakni bertepatan pada tanggal 10 Juli 2023, kami mulai mengadakan pengenalan diri kami selaku mahasiswa yang akan melakukan KKN di Desa Pinggirsari yang pada awalnya bertepatan di RW 17 dan pada akhirnya di pindahkan ke RW 20 atas rekomendasi dari pihak desa. Dalam sesi pengenalan diri dan juga berbaur kepada masyarakat kami juga memperkenalkan diri bahwa kami selaku mahasiswa yang sedang mengadakan KKN di Desa Pinggirsari memiliki tujuan yang berbeda dengan KKN pada umumnya karena sesuai dengan apa yang telah di amanati kepada kami bahwa kami merupakan KKN Sadar Hukum yang mana memiliki tujuan yang lebih berfokus terhadap kesadaran mengenai hukum.

Sebelum kami mengadakan KKN di desa pun, kami mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak desa untuk meminta izin juga sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kami. Namun pada pertemuan pertama memiliki sedikit kendala terkait pertemuan dengan bapak kepala desa yang pada saat itu tidak bisa bertemu secara langsung karena ada beberapa agenda yang sedang beliau laksanakan. Akan tetapi, di lain waktu kawan kami akhirnya bertemu dengan kepala desa untuk meminta izin secara langsung serta menyampaikan terkait program KKN Sadar Hukum kepada kepala desa.

Pada saat pelaksanaan KKN Sadar Hukum, kami mulai berbaur dengan masyarakat untuk mengumpulkan data serta informasi sebanyak-banyaknya untuk merumuskan apa yang nanti akan kita berikan atau apa yang akan kita gali potensi untuk kedepannya demi kemajuan Desa Pinggirsari terkhusus dari segi hukum. Dan dalam sesi berbaur tersebut kami mendapatkan beberapa data serta informasi dari

masyarakat itu sendiri dan juga dari kepala desa yang lalu kami sinkronkan juga kami himpun untuk membuat sebuah rumusan.



**Gambar 1.** Analisis terhadap warga sekitar

Adapun beberapa masalah yang beredar atau kami dengar dari masyarakat di Desa Pinggirsari beberapa di antara pernikahan dini, judi online (slot), kenakalan remaja hingga sengketa tanah yang terjadi di desa tersebut antara pemerintah dan oknum. Dari beberapa permasalahan tersebut kami KKN Sadar Hukum di bantu kepala desa serta masyarakat tergetakan nuraninya untuk membuat sebuah terobosan baru agar hal-hal tersebut dapat di minimalisir seminimal mungkin untuk meningkatkan sebuah kesadaran hukum yang natural dari pribadi masyarakat Desa Pinggirsari baik dari kalangan muda atau tua.

Namun kami KKN Sadar Hukum hanya fokus terhadap beberapa masalah tidak seluruhnya kami garap juga kami soroti karena memang permasalahan tersebut sudah berangsur membaik dan juga sudah ditindak tegas oleh pihak desa seperti halnya sengketa tanah antara pemerintah dan oknum yang telah terlebih dahulu amat disoroti oleh kepala desa yang mana hal tersebutpun dibantu dan didukung langsung oleh pemerintah dan karena hal tersebut Desa Pinggirsari dianggap cakap atau mampu menyandang Desa Sadar Hukum yang langsung di berikan oleh Kemenkumham Jawa Barat, berbeda dengan Desa Sadar Hukum yang lain yang harus memenuhi kriteria persyaratan yang telah di tetapkan untuk menjadi Desa Sadar Hukum.

Untuk beberapa permasalahan di Desa Pinggirsari seperti pernikahan dini yang amat kami soroti, hal tersebut karena selain bertentangan dengan hukum yang berlaku namun juga berdampak terhadap lingkungan juga pribadi yang melakukan hal tersebut. Kami KKN Sadar Hukum sebelum mengadakan sebuah penyuluhan ataupun sosialisasi kami terlebih dahulu menanyakan kepada perangkat desa khususnya RW atau Dusun yang kami tempati untuk mengukur seberapa banyak angka pernikahan dini di daerah tersebut. Selain kepada perangkat desa, kami pun menanyakan kepada lembaga KUA untuk mengetahui data pernikahan dini di Desa Pinggirsari.



**Gambar 2.** Wawancara kepada petugas KUA

Adapun hasil yang kami terima dari perangkat desa dan KUA menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Desa Pinggirsari hanya tinggi di beberapa RW yang ada di Desa Pinggirsari, untuk RW yang kami tinggal angka dari pernikahan dini Alhamdulillah menunjukkan angka yang minim. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh perangkat desa dan KUA yang kami sinkronkan dengan informasi dari masyarakat. Namun ada beberapa titik RW yang menunjukkan angka pernikahan dini yang di soroti oleh KUA yakni RW 8, 9, dan 10 yang angka pernikahan dininya sedikit lebih tinggi dibandingkan RW lainnya di Desa Pinggirsari. Hal tersebut dilatar belakangi dengan keadaan ekonomi yang telah mendukung mereka untuk berumah tangga di usia yang dini.

Secara umum, mata pencaharian di Desa Pinggirsari terbagi menjadi 2 golongan besar, yakni buruh pabrik dan juga petani. Untuk RW 8, 9, dan 10 mata pencaharian mereka yakni bertani akan tetapi bukan sebagai buruh tani melainkan sebagai pemilik dari pertanian yang mana secara ekonomis mereka telah berkecukupan, dan berkat dorongan serta dukungan dari para orang. Maka angka pernikahan dini di RW tersebut terbilang tinggi, walaupun KUA atau perangkat desa pun tidak menampilkan adanya kenakalan remaja yang membumbui pernikahan dini tersebut seperti halnya hamil diluar nikah yang masih menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

Selain permasalahan tersebut, ada pula permasalahan yang tak kalah serius yakni kenakalan remaja desa tersebut yang masih sedikit kental. Hal ini yang menjadi sebuah keprihatinan dari perangkat desa dan masyarakat. Yang kami dapati dalam kenakalan remaja di Desa Pinggirsari memang tidak semua aspek kenakalan remaja ada di Desa Pinggirsari, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi hal yang harus di minimalisir oleh remaja karena mereka merupakan penerus atau regenerasi dari desa tersebut.

Hal-hal yang kami temui dari kenakalan remaja Desa Pinggirsari yakni antara lain bullying, judi online, dan berpacaran. Untuk kasus bullying mungkin masih sangat banyak kami temui di kalangan remaja khususnya kepada orang yang mungkin "berbeda" dengan yang lainnya, hal tersebut masih marak terjadi dan untuk bullying ini terbagi menjadi 2 aspek yakni verbal dan non verbal, untuk yang verbal ini biasanya terjadi di dalam sekolah ataupun antar teman yang mungkin beberapa orang masih

menganggapnya sebagai sebuah candaan atau lelucon akan tetapi merugikan orang lain yang menimbulkan sebuah hinaan ataupun ketidaknyamanan di lingkungannya, adapula secara non verbal, untuk kasus yang non verbal ini menurut informasi yang kami dengar bahwa di desa sekitaran pinggirsari bahkan bullying non verbal ini hingga mengancam terhadap nyawa dari seseorang, dan hal itu menjadi sesuatu hal yang miris.

Kenakalan remaja lainnya seperti judi online (slot) itu bukan hanya sorotan kepada remaja saja melainkan hingga kalangan dewasa pun melakukannya, dan ini pun menjadi sorotan dari kepala desa karena pada saat kami melakukan KKN di Desa Pinggirsari terdapat masyarakat yang telah terjatuh dalam lingkaran judi online (slot) dan pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena memang sudah di butakan dengan adanya judi online tersebut.

Selain 2 masalah yang telah disebutkan di atas, terdapat satu lagi masalah serius yakni berpacaran, walaupun berpacaran ini menjadi pro kontra antara dimasukan kedalam sebuah kenakalan remaja atau tidak akan tetapi hal tersebut menjadi salah satu pemicu dari hubungan gelap yang di lakukan oleh para remaja, selain dari hal tersebut banyak remaja ataupun anak-anak yang seharusnya belum terlalu mengenal atau berinteraksi ke arah seksualitas malah menjadi sebuah lelucon yang biasa di pakai oleh remaja atau anak-anak di sana. Jika melihat dari beberapa obrolan masyarakat di sana memang berpacaran itu tidak sepenuhnya menjadi sebuah larangan ataupun hal yang sangat dilarang di sana akan tetapi masyarakat pun mengawatirkan tentang berpacaran tersebut, pasalnya dalam berpacaran tersebut telah terjadi beberapa kasus yang pada akhirnya menyebabkan sebuah pernikahan dini dari sebuah hal yang tidak di harapkan pada awalnya.

Maka dari beberapa masalah yang terdapat di Desa Pinggirsari, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemajuan desa pinggirsari. Maka dari itu program yang kami tawarkan yakni kami membuat sebuah gerakan yang baru bagi Kecamatan Arjasari terkhusus Desa Pinggirsari, yakni membuat sebuah duta sadar hukum untuk Kecamatan Arjasari yang mana duta ini diisi oleh kalangan SMA. Kamipun tidak merumuskan hal tersebut sendiri melainkan berkoordinasi dengan beberapa pihak yakni kepala kecamatan, kepala desa, dosen pembimbing, Kemenkumham Jawa Barat dan juga Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kabupaten Bandung yang Alhamdulillah menyetujui dan mendukung gerakan yang kami bawa untuk kemajuan dan juga peningkatan kesadaran hukum di lingkungan Kecamatan Arjasari bukan hanya Desa Pinggirsari.

Dalam proses koordinasi, kami awalnya tidak ingin melakukan hal tersebut menjadi sekecamatan akan tetapi hanya satu Desa Pinggirsari saja, namun setelah berkoordinasi dan meminta masukan dari dosen pembimbing maka di putuskan untuk membuat secara lebih luas yakni sekecamatan, dan hal ini pun kami melewati pihak desa terlebih dahulu untuk melaporkan apa yang akan kami laksanakan, dan

Alhamdulillah pihak desa khususnya kepala desa sangat amat menyetujui program tersebut, maka dari itu kami menjadikan Desa Pinggirsari sebagai role model desa Sadar Hukum bagi Kecamatan Arjasari. Selain dari koordinasi dengan pihak setempat kami pun berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya agar pada nantinya tidak hanya ada Duta Sadar Hukum akan tetapi dapat berdampak lebih besar untuk masa mendatang, karena itu kami melibatkan Kemenkumham dan juga Kementrian Hukum dan HAM agar dapat memupuk sadar hukum juga sebagai ajang pengenalan kepada mereka agar dapat di akui.

Setelah mendapat izin dari berbagai pihak kami mulai melakukan penyuluhan ke SMA se-kecamatan terkhusus untuk 2 SMA Al-Huda dan SMA at-tarbiyah, kami menyampaikan penyuluhan yang lebih khusus karena terdapat di lingkup Desa Pinggirsari yang mana menjadi titik fokus KKN Sadar Hukum, kami melakukan penyuluhan yakni selama 1 minggu dan untuk 2 SMA al-huda dan at-tarbiyah terhitung 8 hari, dan dari 16 SMA sederajat di Arjasari kami meminta 2 siswa-siswi dari setiap sekolah dan terkumpul 32 siswa-siswi yang pada nantinya akan menjadi tim sadar hukum dari Kecamatan Arjasari dari 32 siswa-siswi kami seleksi secara ketat yakni di awali dengan pritest lalu di sambung dengan penyampaian materi dari kami lalu di lanjut dengan post test dan di akhiri dengan FJD yang di pantik dengan isu-isu kenalan remaja yang nantinya di tetap kan 2 siswa-siswi terbaik dari 32 siswa-siswi yang akan di angkat menjadi Brand ambassador Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari.



**Gambar 3.** Sosialisasi mengenai hukum ke SMA Al-Huda dan At-Tarbiyah



**Gambar 4.** Sosialisasi mengenai hukum ke SMA At-Tarbiyah



Tujuan kami menjadikan anak muda sebagai sasaran penyuluhan kami yakni ingin menjadikan anak muda sebagai pendorong sadar hukum di lingkup Desa Pinggirsari hingga Kecamatan Arjasari, terkhusus untuk menekan masalah yang masih marak terjadi di lingkungan tersebut, khususnya untuk menekan pernikahan dini dan juga kenalan remaja yang tidak hanya dapat ditekan dari kalangan orang tua akan tetapi harus dari kesadaran para remaja agar dapat menekan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup para remaja.



**Gambar 5.** Pengukuhan Duta Sadar Hukum Kecamatan Arjasari

Selain dari kalangan remaja kami pun mengadakan penyuluhan hukum terkait pernikahan dini dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada para ibu-ibu PKK yang pada praktiknya mereka yang paling sering berhubungan dengan para anaknya ataupun mereka sebagai korban dari KDRT, maka harapan dari kami hal-hal yang masih menjadi masalah Desa Pinggirsari dapat selalu berkurang seiring berjalannya waktu karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya pengetahuan hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi kepada mereka.



**Gambar 6.** Penyuluhan terkait pernikahan dini dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Selain terhadap remaja dan juga kalangan ibu-ibu PKK kami pun mengajarkan calistung (baca tulis hitung) kepada anak-anak yang masih kurang dalam baca tulis hitung agar terus menekan angka buta huruf yang ada di desa tersebut, juga harapan

dari kami agar angka literasi dan minat belajar masyarakat khususnya anak-anak dapat meningkatkan dengan hadirnya kami di desa tersebut, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa minimnya masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan baik dari tingkat SMP hingga jenjang perkuliahan. Maka dari itu kami harap program dan hal-hal yang kami kerjakan di kecamatan arjasari terkhusus desa pinggirsari dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang tidak hanya untuk sekarang akan tetapi untuk kesepannya.

## **E. PENUTUP**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sadar Hukum dilaksanakan di Desa Pinggirsari selama 40 Hari sejak 11 Juli sampai dengan 20 Agustus 2023. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Babakan Mantri RW 20, Desa Pinggirsari, Kec. Arjasari Kab. Bandung Jawa Barat. Desa ini memiliki beberapa permasalahan sosial, diantaranya dalam bidang pendidikan dan bidang hukum. Namun, permasalahan ini satu persatu dapat diatasi melalui beberapa program yang kami usung, seperti mengadakan Duta Sadar Hukum bagi anak-anak SMA sederajat, Penyuluhan terkait pernikahan dini dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada para ibu-ibu PKK, dan juga mengajarkan calistung kepada anak-anak setempat.

Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kita ketahui secara bersama salah satu bentuk kerjasama antara FSH, Biro Hukum Pemprov dan Kemenkumham Jabar adalah membangun budaya hukum di masyarakat. Caranya dengan melakukan pembentukan dan pembinaan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat, terutama dosen pembimbing KKN kami bapak Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H., Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Perangkat Kecamatan Arjasari beserta jajarannya, Perangkat Desa Pinggirsari beserta jajarannya, dan juga tak lupa Ketua RW 20 Desa Pinggirsari beserta jajaran dan masyarakatnya yang telah menerima kami di lingkungannya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kelompok kami.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

Al-Yamini, Z.T., DKK (2021). Pentingnya Pendidikan Dan Hukum Dalam Suatu Masyarakat Agar Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Di Desa Lebakmuncang. Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko. 1987. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal 106

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Winata, F.H (1999). Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia